

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini ditutup dengan simpulan dan saran sebagai berikut:

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan tentang kaidah hukum Putusan Pengadilan Agama pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan Agama, secara ringkas kesimpulannya adalah sebagaimana berikut:

1. Pengesahan asal usul anak merupakan pengakuan anak dimana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*). Pengesahan asal usul anak berkaitan dengan anak-anak luar kawin yang tidak memiliki akta kelahiran dapat mengajukan penetapan asal usul anak di Pengadilan selanjutnya berdasarkan penetapan tersebut maka Instansi Pencatat Kelahiran dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang daerah hukumnya Pengadilan Pemohon akan mengeluarkan akta kelahiran. Dasar Hukumnya adalah Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan sesuai dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*, karena untuk kemaslahatan anak.
2. Kewenangan Pengadilan yang mengadili dalam pengesahan asal usul anak adalah Pengadilan Agama. Dasar hukumnya adalah Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengesahan asal usul anak luar kawin di Pengadilan sesuai dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*, karena fakta permohonan pengesahan asal usul anak luar kawin harus diuji kebenarannya oleh Lembaga yang *Authoritatif* untuk kemaslahatan anak.
3. Sahnya rukun dan syarat perkawinan pasangan suami istri menjadi dasar penentuan sah atau tidaknya status perkawinan pasangan suami istri. Terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menjadikan sahnya perkawinan, sebaliknya tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menjadikan tidak sahnya perkawinan. Terpenuhinya syarat materiil perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Perkawinan sudah cukup untuk menetapkan sahnya perkawinan. Syarat formil berupa pencatatan perkawinan

di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sesuai pasal 3, 4, dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan tidak mutlak dipenuhi, melalui Pengadilan Agama perkawinan tersebut dapat di sahkan. Sahnya rukun dan syarat perkawinan pasangan suami istri sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pengesahan asal usul anak luar kawin secara konsisten menjadi dasar pertimbangan, sehingga sesuai dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.

4. Akibat hukum perkawinan siri yang disahkan oleh Pengadilan Agama, maka anak yang dilahirkan setelah perkawinan siri menjadi anak yang sah. Hak-hak hukum sebagai anak yang sah, bernasab kepada kedua orang tuanya (bapak dan ibunya) serta hak keperdataan lainnya. Perkawinan siri yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dinyatakan tidak sah perkawinannya, akibat hukumnya anak menjadi anak luar kawin dan bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sesuai dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*, karena Agama Islam sudah mengaturnya dan harus diikuti sebagai dasar hukum. Akibat hukum terhadap anak luar kawin yang dikabulkan sebagai anak luar kawin diakui kedua orang tuanya, tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
5. *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) merupakan pembuktian secara ilmu pengetahuan hubungan anak dan orang tuanya. Pembuktian *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dalam pengesahan asal usul anak luar kawin merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 46/PUU-VIII/2010. *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) diperlukan untuk mengetahui hubungan darah antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya sesuai ilmu pengetahuan terkini. Pembuktian *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) di Pengadilan merupakan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru sesuai dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*, karena untuk kemaslahatan anak.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan dari data keseluruhan yang dikumpulkan Peneliti dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang bisa Peneliti berikan antara lain sebagaimana berikut:

1. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama dalam membuat Putusan pengesahan asal usul anak luar kawin, dimana pengujian keabsahan perkawinan orang tua sebagai dasar hubungan hukum orang tua dan anak harus konsisten. Konsistensi

- tersebut berupa terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan orang tua sesuai dengan Hukum Islam (*syar'i*), sehingga sesuai dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah*.
2. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama dalam membuat Putusan pengesahan asal usul anak luar kawin, khususnya terhadap anak luar kawin yang diakui kedua orang tuanya. Majelis Hakim harus memberikan penjelasan lebih detil hak-hak hukum anak luar kawin yang diakui. Hak-hak hukum untuk kepentingan kesejahteraan anak secara ekonomi kedepannya, misalnya: *ta'jir* memberikan nafkah, wasiat wajibah untuk waris, sesuai dengan konsep *hifzhu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyah* untuk kemaslahatan anak.
 3. Pemerintah perlu membuat pengaturan hukum tentang anak luar kawin yang jelas dan terinci untuk kepentingan perlindungan anak luar kawin. Pasca *judicial review* pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, belum ada revisi ketentuan dalam pasal tersebut. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga mengamanatkan tentang anak luar akan diatur lebih lanjut dengan aturan pelaksanaan.